




**PUTUSAN**

Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Jombang 15-09-1977, NIK: 1171.....,

Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Jalan ..... No: 24 Gampong ..... Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **HER....., S.H. AFIFUDDIN, S.H. M.H., JUWANDI MUKHAR, S.H., M.H. dan RIAN APRIESTA R, S.H.** keempatnya adalah Advokat pada Kantor Hukum HER..... & Rekan Jalan Muhammad Hasan No 88 Telp: 0812 8172 5678 Email: [her.....rekan@gmail.com](mailto:her.....rekan@gmail.com) Banda Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 238/SKK-Pdt/HeR/VI/2023/Bna, tanggal 02 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Rigiister Nomor W1-A1/249/SK/7/2023, tanggal 06 Juli 2023. Dengan domisili elektronik pada alamat email [her.....rekan@gmail.com](mailto:her.....rekan@gmail.com) sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT I**, NIK: 1171....., tempat tanggal lahir Meulaboh 04-11-2000, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Alamat Jalan ..... No: 24 Gampong .....

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagai

**TERGUGAT I;**

**TERGUGAT II**, NIK: 1171025801040001, tempat tanggal lahir Banda Aceh 18-01-2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan: Mahasiswi, Alamat Jalan ..... No: 24 Gampong ..... Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagai **TERGUGAT II;**

**TERGUGAT III** NIK: 1171....., tempat tanggal lahir Banda Aceh 16-02-2007, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan: SMA, Alamat Jalan ..... No: 24 Gampong ..... Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Sebagai **TERGUGAT III;**

**YUSRIZAL bin ASRI YAHYA**, NIK: 1171030104780004, Lahir di Banda Aceh tanggal 1 – 4 – 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warganegara: Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jaan Mesjid Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

**NOTARIS .....**, **S.H, M.Kn**, beralamat: Jl.Teuku Hasan Dek Mo: 2 (Simpang Surabaya) Gampong Lamseupeng Kecamatan Leungbata Kota Banda Aceh, Sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

**KEUCHIK GAMPONG .....**, Jalan Bakti No:33 Gampong ..... Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Sebagai **TURUT TERGUGAT III**. Dalam hal ini Tergugat I, II, III memberikan kuasa Hukum kepada **HAMDANI MUSTIKA, A.S.SY dan SAIFUDDIN, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum-Advokasi dan Keadilan Aceh (YLBH-AKA) yang beralamat di Jl. Teuku

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyak Arief, Lr. Tunggai 1 No.07, Gampong Lamgugob,  
Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Berdasarkan  
surat kuasa Hukum Nomor 007/SKK/YLBH-  
AKA/VIII/2023, tanggal 08 Agustus 2023 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda  
Aceh dengan Register Nomor W1-A1/306/SK/8/2023,  
tanggal 9 Agustus 2023. Dengan Domisili elektronik pada  
alamat email .....ustika90@gmail.com. Sebagai Para  
TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka  
sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta Bersama dengan  
surat Gugatannya tanggal 09 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna,  
tanggal 26 Juni 2023, yang telah perjas di muka sidang dengan dalil-dalil  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Mei 2000 telah terjadi perkawinan  
antara Penggugat dengan Almarhum ..... bin ALM S, berdasarkan  
Kutipan Akta Nikah Nomor 171/13/V/2000 yang dicatat oleh Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
Reg: 27/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 15 Maret 2022 yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan  
Almarhum ..... bin ALM S;
3. Bahwa dari perkawinan ini telah dikarunia tiga orang anak, yaitu sebagai  
berikut :
  1. TERGUGAT I Laki-laki lahir di Meulaboh 04-11-2000;
  2. TERGUGAT II Perempuan lahir di Banda Aceh 18-01-2004;
  3. TERGUGAT III Perempuan lahir di Banda Aceh 16-02-2007;

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak, juga diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa Sebidang Tanah yang terletak di ..... Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dengan Luas  $\pm$  1.597 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22-04-2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Lorong dan Kodrat;
- Selatan berbatas dengan Rencana Lorong;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Lorong;

5. Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Almarhum ..... bin ALM S, Almarhum dengan dengan persetujuan Penggugat telah melakukan PERJANJIAN BANGUN BAGI dengan Turut Tergugat I atas bidang tanah sebagaimana angka 4 tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalam AKTA BANGUN BAGI Nomor: 71 tanggal 22 September 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, yang pada pokoknya berisikan kesepakatan :

*Bahwa Turut Tergugat I akan membangun 10 (sepuluh) unit rumah Type 40 dengan atap Rangka Baja, dimana atas pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah tersebut, pembagiannya adalah Pihak Pemilik Lahan (Almarhum ..... bin ALM S dengan Penggugat) ber hak atas 4 (empat) unit, sedangkan sisanya 6 (enam) unit rumah merupakan hak dari Pihak Pembangun (Turut Tergugat I), dan saat ini pembangunan unit rumah masih dalam proses pembangunan oleh Turut Tergugat I.*

*Bahwa rentang waktu pembangunan dimulai sejak tanggal 01 – 10 -2021 s/d 30 September 2023.*

6. Bahwa ketika perjanjian bagi hasil tersebut sedang berjalan, dan belum berakhir yang berakhirnya pada tanggal 01-10-2023, antara Penggugat dengan Almarhum ..... bin ALM S telah berpisah/bercerai pada tanggal 15 Maret 2022 berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Reg: 27/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan dengan Almarhum ..... bin ALM S, bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Registrasi Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2023/MS.Bna, atas objek harta bersama Sebidang Tanah yang terletak di ..... Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dengan Luas  $\pm$  1.597 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22-04-2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Lorong dan Kodrat;
- Selatan berbatas dengan Rencana Lorong;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Lorong;

dan ternyata dalam proses persidangan (Sidang I/setelah Mediasi gagal) Tergugat saat itu (..... bin ALM S) meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong ..... Nomor: 474/09/LSN/2023 tanggal 26 Maret 2023, sehingga atas fakta tersebut Majelis Hakim menggugurkan perkara tersebut;

8. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sebelumnya Nomor: 90/Pdt.G/2023/MS.Bna tentang harta bersama yang telah digugurkan, dan mengingat PERJANJIAN BANGUN BAGI dengan Turut Tergugat I akan berakhir pada tanggal 30 September 2023, dan mengingat dan menjaga hubungan Penggugat dengan Tergugat I, II dan III selaku Ibu Kandung dan anak kandung, Penggugat mencoba menghubungi anak-anak kandung Penggugat yang telah dewasa dan beranjak dewasa yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tetapi sepertinya Tergugat I, II dan III tidak merespon dengan tidak mengangkat panggilan telpon Penggugat dan WA yang Penggugat kirim tidak dibalas hanya di baca saja, dengan niat untuk membicarakan dan mencari penyelesaian secara keluarga, tetapi nyatanya harapan Penggugat tidak mendapat respon yang patut;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III tidak memberikan respon yang patut, selaku warga Gampong ..... demikian juga Tergugat I, II dan III,

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga datang dan menjumpai Turut Tergugat III selaku Keuchik untuk dapat memfasilitasi pertemuan Penggugat dengan Tergugat I, II dan III guna mencari penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi Turut Tergugat II menolak memfasilitasi pertemuan tersebut;

10. Bahwa atas dasar fakta, Akta PERJANJIAN BANGUN BAGI dibuat oleh Turut Tergugat II, maka Penggugat juga datang dan menjumpai Turut Tergugat II untuk meminta bantuan memfasilitasi pertemuan dengan Tergugat I, II dan III, namun Turut Tergugat II juga menolak untuk memfasilitasi pertemuan tersebut;

11. Bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

*“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gonogini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;*

12. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, harta bersama antara semasa perkawinan antara Penggugat dengan ..... bin ALM S diperoleh harta bersama berupa Sebidang Tanah yang terletak di ..... Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dengan Luas  $\pm$  1.597 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22-04-2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Lorong dan Kodrat;
- Selatan berbatas dengan Rencana Lorong;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Lorong;

Bahwa karenanya beralasan hukum dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan tanah tersebut adalah merupakan harta bersama;

13. Bahwa oleh karena didasarkan pada PERJANJIAN BANGUN BAGI dengan Turut Tergugat I atas bidang tanah sebagaimana angka 4 tersebut diatas, sebagaimana tertuang dalam AKTA BANGUN BAGI Nomor: 71 tanggal 22 September 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, dan bagian Almarhum ..... bin ALM S dengan Penggugat (Pemilik Tanah) adalah 4 (empat) unit rumh type 40 dan 6 (enam) unit milik Turut Tergugat I selaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembang, maka beralasan hukum dimohonkannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan 4 (empat) unit rumah dimaksud adalah harta bersama antara Almarhum ..... bin ALM S dengan Penggugat, dan menetapkan 2 (dua) unit rumah tersebut adalah merupakan bagian Penggugat selaku istri, dan 2 (dua) unit lainnya adalah bagian Almarhum ..... bin ALM S selaku suami;

Bahwa oleh karena Almarhum ..... bin ALM S telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 dengan meninggalkan ahli waris Tergugat I, II dan III, maka dimohonkan juga agar 2 (dua) unit rumah lainnya, ditetapkan menjadi milik Tergugat I, II dan III;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil Para Pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di ..... Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dengan Luas  $\pm 1.597$  M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22 – 04 – 2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Lorong dan Kodrat;
- Selatan berbatas dengan Rencana Lorong;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Lorong;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat (PENGGUGAT)n dengan Almarhum ..... bin ALM S yang diperoleh semasa perkawinan.

3. Membagi harta bersama sebagaimana dictum pada angka 2 diatas kepada masing-masing :
  - 3.1 Untuk Almarhum ..... bin ALM S sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  - 3.2 Untuk PENGGUGATn sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Almarhum ..... bin ALM S) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 di Banda Aceh karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong ..... Nomor: 474/09/LSN/2023 tanggal 26 Maret 2023.
5. Menetapkan:
  - 5.1 TERGUGAT I Laki-laki lahir di Meulaboh 04-11-2000;
  - 5.2 TERGUGAT II Perempuan lahir di Banda Aceh 18-01-2004;
  - 5.3 TERGUGAT III Perempuan lahir di Banda Aceh 16-02-2007;Sebagai ahli waris pengganti dari almarhum ..... bin ALM S;
6. Menyatakan sah dan berharga AKTA PERJANJIAN BANGUN BAGI Nomor: 71 tanggal 22 September 2021, antara Almarhum ..... bin ALM S dan Penggugat selaku istri dengan Turut Tergugat I;
7. Menyatakan 4 (empat) unit rumah sebagai hasil perjanjian bangun bagi sebagaimana AKTA BANGUN BAGI Nomor: 71 tanggal 22 September 2021, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum ..... bin ALM S.
8. Menetapkan dan membagi 4 (empat) unit rumah type 40 kepada masing-masing :
  - 8.1 Untuk PENGGUGAT (Penggugat)n sebanyak 2 (dua) unit;
  - 8.2 Untuk :
    - TERGUGAT I (Tergugat I);
    - TERGUGAT II (Tergugat II);
    - TERGUGAT III (Tergugat III);sebanyak 2 (dua) unit;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir didampingi kuasa hukum masing-masing menghadap ke persidangan;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, baik kartu tanda anggota Advokat serta berita acara penyempahan kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat dan semuanya telah di cocokkan dengan aslinya di muka persidangan ternyata telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak materiil namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator **HAKIM MEDIATOR**, (Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), telah me.....kan mediasi namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 31 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara elektronik melalui sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 09 Agustus 2023, yang pokoknya adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Cacat Formil

1.1 Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik para pihak dalam gugatan *a quo*, yang mana Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hukum belum cakap hukum atau belum dewasa atau belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan *a quo* merupakan cacat formil;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

***“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pekawinan.” ;***

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah keliru dalam menarik pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bukanlah merupakan subjek hukum dalam perkara gugatan harta bersama, yang mana **berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam subjek (para pihak) dalam gugatan harta bersama adalah suami istri.**;

1.3 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, menyatakan:

***“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal.”;***

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan yurisprudensi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaand***);

## 2. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel

2.1 Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun Penggugat dalam menjelaskan atau menguraikan *fundamentum petendi* perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan dasar Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, karena sebagaimana dalil-dalil Penggugat uraikan/jelaskan dalam *fundamentum petendi* tersebut merupakan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tentang Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*, maka berakibatkan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*);

2.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, menyatakan:

***“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah dicampuradukkan, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel.”***

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaand***);



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa dalil angka 1 sampai dengan angka 3 Gugatan *a quo* adalah benar adanya, yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan anak kandung dari perkawinan antara Penggugat dan Alm. .... bin S. Di mana perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/13/V/2000 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan telah bercerai berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2022 tanggal 15 Mei 2022;
3. Bahwa dalil angka 4 Gugatan adalah keliru yang mana objek harta berupa tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Alm. .... bin S, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:  
***"Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan."***
4. Bahwa dalil angka 8 Gugatan merupakan secara nyata-nyata keliru berdasarkan hukum. Penggugat membenarkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III belum dewasa, maka berdasarkan hukum sudah sepatutnya setiap orang yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun tidak dapat dibebankan hukum atau melakukan perbuatan hukum, berdasarkan fakta *a quo* sangatlah jelas gugatan Penggugat telah cacat formil;
5. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak didasarkan atas hukum, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaand***);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini,

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Repliknya secara elektronik melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Aceh Banda Aceh pada tanggal 11 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. Gugatan Penggugat Cacat Formil

- 1.1 Bahwa menanggapi eksepsi Tergugat I, II dan III pada angka 1.1 yang mengutip isi Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengenai batas usia anak yaitu dewasa adalah 21 tahun;

Bahwa jelas eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak pada tempatnya, dan justru sebaliknya melibatkan Tergugat II dan Tergugat III yang belum dewasa, justru adalah untuk memenuhi syarat formil gugatan aquo;

Bahwa apabila memang Tergugat II dan III belum dewasa maka walinya dapat mengambil alih posisinya mewakili Tergugat II dan III untuk melindungi kepentingan hukumnya;

- 1.2 Bahwa bantahan Tergugat I, II dan III mengenai ditariknya Turut Tergugat I, II dan III, juga adalah untuk memenuhi syarat formil dan memudahkan dalam hal pe.....an isi putusan apabila kelak telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



Bahwa sebagaimana pada faktanya, objek gugatan masih terikat perjanjian bagi hasil bangun rumah dengan Turut Tergugat I, dan perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku Notaris dan melibatkan Turut Tergugat III berkenaan dengan dokumen-dokumen/Sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;

Maka melibatkan Turut Tergugat I, II dan III adalah suatu keniscayaan;

Bahwa dengan demikian, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

## **2. Gugatan Penggugat Kabur**

2.1 Bahwa mengenai jawaban Tergugat I, II dan III pada angka 2.1, dimana Penggugat ikut menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, bahwa pada prinsipnya hal tersebut sudah Penggugat sampaikan pada angka 1.2 diatas;

Bahwa oleh karena Pengggugat telah membantahnya pada angka 1.2 diatas, Penggugat menilai tidak perlu menanggapiya lagi;

Bahwa didasarkan pada hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat I, II dan II tidak dapat diterima;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya. Penggugat tetap gugatannya, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat I, II dan III, kecuali yang dengan tegas pula Penggugat mengakuinya sebagaimana dibawah ini;
2. Bahwa dalil Tergugat I, II dan III yang membenarkan bahwa Tergugat I, II dan III adalah anak kandung dari Penggugat, sebagai hasil pernikahan dengan Almarhum ..... bin ALM S pada hari Jumat Tanggal 26 Mei sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 171/13/V/2000 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
3. Bahwa menanggapi bantahan Tergugat I, II dan III pada angka 3 yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bawaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ..... bin ALM S yang notebene adalah Mantan Suami Penggugat dan juga ayah kandung Tergugat I, II dan III);

Dan Tergugat I, II dan III yang mengutip isi Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan abai terhadap isi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*“Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”;*

4. Bahwa bantahan Tergugat I, II dan III yang mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III belum dewasa, maka tidak dapat dibebankan hukum atau melakukan perbuatan hukum dan gugatan cacat formil;

Bahwa bantahan Tergugat I, II dan III tersebut, menunjukkan ketidakcermatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena mengenai cacat formil ada pada eksepsi dan hal tersebut telah Penggugat uraikan dalam eksepsi diatas;

5. Bahwa bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada angka 5, yang menyatakan gugatan Penggugat sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak didasarkan atas hukum serta memohonkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa bantahan tersebut tidak tepat sama sekali, gugatan aquo sangat jelas, terang dan sederhana, Penggugat menikah dengan Almarhum ..... bin ALM S dan kemudian bercerai, maka atas perceraian itu ada harta bersama yang akan dibagi, dan sebelum harta dibagi Almarhum ..... bin ALM S meninggal dunia, maka untuk adanya keadilan dan kepastian hukum maka Mahkamah Syariah adalah tempat untuk meminta keadilan, keadilan bagi Penggugat dan tentunya juga bagi anak-anak kandung Penggugat yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III;

Bahwa pada dasarnya, besar harapan Penggugat bisa menyelesaikan masalah ini dengan anak-anak kandung Penggugat secara damai, tetapi upaya damai menjalani titik buntu;

Bahwa menyangkut masalah permohonan Tergugat I, II dan III yang memohonkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard), adalah suatu permintaan yang tidak pada pokok perkara, tetapi harusnya pada eksepsi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah yang terletak di ..... Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dengan Luas  $\pm 1.597$  M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22 – 04 – 2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Lorong dan Kodrat;
- Selatan berbatas dengan Rencana Lorong;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Lorong;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat (PENGGUGAT)n dengan Almarhum ..... bin ALM S yang diperoleh semasa perkawinan.

3. Membagi harta bersama sebagaimana dictum pada angka 2 diatas kepada masing-masing :
  - 3.1. Untuk Almarhum ..... bin ALM S sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  - 3.2. Untuk PENGGUGATn sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menetapkan Almarhum ..... bin ALM S) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023 di Banda Aceh karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Keuchik Gampong ..... Nomor: 474/09/LSN/2023 tanggal 26 Maret 2023;
5. Menetapkan :
  - 5.1. TERGUGAT I Laki-laki lahir di Meulaboh 04-11-2000.
  - 5.2. TERGUGAT II Perempuan lahir di Banda Aceh 18-01-2004.
  - 5.3. TERGUGAT III Perempuan lahir di Banda Aceh 16-02-2007.

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai ahli waris pengganti dari almarhum ..... bin ALM S;

6. Menyatakan sah dan berharga AKTA PERJANJIAN BANGUN BAGI Nomor: 71 tanggal 22 September 2021, antara Almarhum ..... bin ALM S dan Penggugat selaku istri dengan Turut Tergugat I.
7. Menyatakan 4 (empat) unit rumah sebagai hasil perjanjian bangun bagi sebagaimana AKTA BANGUN BAGI Nomor: 71 tanggal 22 September 2021, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum ..... bin ALM S.
8. Menetapkan dan membagi 4 (empat) unit rumah type 40 kepada masing-masing :
  - 8.1. Untuk PENGGUGAT (Penggugat)n sebanyak 2 (dua) unit.
  - 8.2. Untuk :
    - TERGUGAT I (Tergugat I).
    - TERGUGAT II (Tergugat II).
    - TERGUGAT III (Tergugat III).sebanyak 2 (dua) unit.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik pada tanggal 14 agustus 2023 melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang isinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat Cacat Formil**

- 1.1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menarik para pihak dalam gugatan *a quo*, yang mana Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hukum belum cakap hukum atau belum dewasa atau belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan *a quo* merupakan cacat formil;  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



**“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”;**

1.2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah keliru dalam menarik pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bukanlah merupakan subjek hukum dalam perkara gugatan harta bersama, yang mana **berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam subjek (para pihak) dalam gugatan harta bersama adalah suami istri;**

1.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, menyatakan:

**“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal.”**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan yurisprudensi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaand***); **Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel**

1.4. Bahwa dalam gugatan Penggugat telah menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun Penggugat dalam menjelaskan atau menguraikan *fundamentum petendi* perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan dasar Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, karena sebagaimana dalil-dalil Penggugat uraikan/jelaskan dalam *fundamentum petendi* tersebut merupakan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tentang Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*, maka berakibatkan gugatan Penggugat kabur/obscuur libel.

1.5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, menyatakan :

**“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah dicampuradukkan, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscuur libel.”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam replik Penggugat, kecuali terhadap hal –hal yang Para Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam duplik ini;
2. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada angka 2 halaman 3 dapat Para Tergugatanggapi, bahwa Para Tergugat bersikap jujur dan memiliki rasa tanggung jawab dan mempertanyakan apa yang menyebabkan Penggugat menggugat Para Tergugat sebagai anak kandungnya yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Alm. .... bin S. Di mana perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/13/V/2000 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, apakah tidak ada lagi nilai-nilai musyawarah secara kekeluargaan yang menjadi jalan keluar ?
3. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada angka 3 halaman 3 dapat Para Tergugatanggapi, bahwa telah nyata-nyata keliru yang mana objek harta berupa tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Alm. .... bin S, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sejak awal gugatan ini telah salah dan keliru karena Alm. .... bin S (ayah kandung/mantan suami) Penggugat telah meninggal dunia, bagaimana mungkin dalam perkara *a quo* melibatkan Para Tergugat yang sama sekali bukan para pihak dalam sengketa harta bersama;
4. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada angka 4 halaman 4 dapat Para Tergugatanggapi, bahwa secara nyata-nyata keliru berdasarkan hukum. Penggugat membenarkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III belum dewasa, maka berdasarkan hukum sudah sepatutnya setiap orang yang belum dewasa atau belum berumur 21 tahun tidak dapat dibebankan hukum atau melakukan perbuatan hukum, berdasarkan fakta *a quo* sangatlah jelas gugatan Penggugat telah cacat formil;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap replik Para Penggugat pada angka 5 halaman 4 dapat Para Tergugat tanggapi, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sangatlah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang jelas dan tidak didasarkan atas hukum, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan a quo ditolak seluruhnya atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 1171..... tanggal 02 -11 - 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencacataan sipil kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta cerai Nomor:48/AC/20222/MS-Bna tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegeben, kemudian oleh Ketua Majelis

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor: 316110165 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Agraria Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
  4. Fotokopi surat keterangan Nomor 54/L/NE/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh ....., SH.M.Kn (notaris) Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis paraf dan diberi kode (P.4);
  5. Fotokopi surat perjanjian bangun bagi tanggal 22 September 2021, No. 7 yang dikeluarkan oleh ....., SH.M.Kn (Notaris) Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);
  6. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 118710222002081315 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica ..... Nomor 1920-751 tanggal 18 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenrisca Vebiola Nomor 362/CS-BA/2007, tanggal 26 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diparaf dan diberi kode (P.8);

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I P**, NIK 1171....., Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 24 Agustus 1984, (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS., Tempat Kediaman di Desa ....., kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dua tahun terakhir ini dan para Tergugat adalah anak-anak Penggugat dengan pernikahannya dengan Alm. .... yang telah dikarunia 3 orang anak dan anak yang pertama yang saksi tau namanya adalah Dedi;
  - Bahwa benar Penggugat dan almarhum suaminya (.....) sudah bercerai dan saksi kenal dengan Penggugat setelah meninggal dengan suaminya;
  - Bahwa saksi tahu ada sebidang tanah yang terletak di ....., Kota Banda Aceh dan di atas tanah itu ada bangunan rumah namun belum selesai dan ada juga yang baru dibangun hanya pondasinya saja;
  - Bahwa saksi tidak tau batasan tanah tersebut namun saksi tahu tanah itu karena pernah di ajak oleh Penggugat ke Lokasi itu;
  - Bahwa saksi tau itu harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena cerita Penggugat dan belum pernah dibagi lagi;
  - Bahwa rumah yang dibangun di dalam tanah tersebut adalah milik konsumen yang proses pembangunannya terhenti karena suami Penggugat meninggal dunia;
  - Bahwa benar bangunan terhadap tanah tersebut menyangkut adanya pihak ketiga yaitu Deplover bangunan rumah itu;
  - Bahwa untuk selain dari harta bersama Penggugat dan suaminya saksi tidak mengetahuinya;
2. **SAKSI II P**, NIK 1207....., Tempat/Tgl. Lahir di Medan, 08 Juli 1980, (umur 43 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Lr. .... desa ....., kecamatan Kutaraja, kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam



menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah menjadi tetangga saksi dan benar antara Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan anak;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang bernama ..... yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat dan suaminya tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu para Tergugat I sampai Tergugat 3;
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan suaminya ada harta bersama berupa tanah, saksi tau karena saksi langsung dengar Pembicaraan Penggugat dan suaminya bahwa ada sebidang tanah mereka seluas 1.600 M2 ada 10 Kapling yang terletak di Gampong .....;
- Bahwa harga perkapling tanah tersebut adalah sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saksi tau karena ada pihak pembeli yang pinjam karena kekurangan uang kepada adeknya, lalu di bayar oleh kepada Penggugat dan diketahui oleh almarhum Kannerto (suami Penggugat);
- Bahwa selain tanah tersebut saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan suaminya lagi karena rumah yang ditempat tinggal adalah rumah sewa;
- Bahwa di atas tanah seluas 1.600 M2 tersebut ada bangunan rumah untuk Penggugat dan suami Penggugat 4 Unit dan untuk Developer sebanyak 6 unit;
- Bahwa tanah tersebut di beli saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri yang sudah dibangun 6 rumah dan dua buah hampir siap sedangkan yang lainnya belum dibangun sama sekali masih bentuk rawa-rawa;
- Bahwa terhadap rumah tersebut belum ada yang membeli dan yang memesan;
- Bahwa benar tanah dan bangunan tersebut belum selesai karena adanya pihak ketiga yaitu pihak pengembang (Developer);

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



3. **SAKSI III P**, NIK 1171....., Tempat/Tgl. Lahir di Desa piala, 26 Juni 1986, (umur 37 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Jln ..... no. 14 Gampong ..... kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dan saksi tau tanah objek harta bersama Penggugat dan almarhum suami Penggugat ( .....);
- Bahwa objek tanah itu seluas 1.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Gampong.....;
- Bahwa tanah kaplingan tersebut adalah di beli oleh Developer ada 2 (dua) bangunan yang hampir siap dan 2 (dua) buah lagi baru sekitar 20 % dan 6 buah unit lagi sudah dibangun pondasi namun belum siap;
- Bahwa saksi mau membeli perumahan tersebut namun karena ada sengketa antara Penggugat dan anak anak saksi tidak ingin membelinya lagi;
- Bahwa semua rumah yang dibangun tersebut belum ada yang mengindennya (belum ada yang punya);

Bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat /kuasa hukum Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi perjanjian bangunan bagi Nomor: 71 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh notaris ..... Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.1);
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor: 1171..... tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.2);

Bahwa selanjutnya Tergugat/kuasanya mengajukan dua orang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya sebagai berikut:

1. **SAKSI I T** NIK 1117....., tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 11 September 1975, (umur 48 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di ....., Aceh Besar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat sebagai ponakan saksi;
  - Bahwa benar semasa hidupnya almarhum ..... pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) untuk kepentingan membeli tanah di daerah ..... dan hutang tersebut sudah lunas;
  - Bahwa saksi pernah melihat tanah itu di lokasi ..... akan tetapi saksi tidak tau berapa ukurannya;
  - Bahwa setahu saksi sebelum beli tanah yang kedua ini sudah ada juga tanah mereka di ..... itu dan ini untuk tambahannya di lahan yang sama juga.
- 2.. **SAKSI II T** NIK 1171....., tempat/tgl. lahir di Banba Aceh, 3 Juli 1970, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan swasta, Tempat Kediaman di Gampong ..... Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena warga Gampong ..... dan saksi pernah menjadi Geuchik selama 10 tahun disana;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah hubungan ibu dan anak sedangkan suami Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat telah bercerai semasa alm. .... masih hidup baru kemudian almarhum meninggal dunia;
  - Bahwa yang saksi tau rumah di Gampong ..... adalah harta peninggalan dari ayah almarhum ..... dan itu sudah terjual semasa hidupnya almarhum ..... sedangkan tanah yang di ..... pernah

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



diceritakan almarhum juga ada harta peninggalan ayahnya namun saksi tidak mengetahui apakah masih ada atau tidak;

- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh almarhum ..... bahwa tanah tersebut di bagi 60%-40 % pemilik tanah hanya mendapat 40% sedangkan 60 % adalah milik Developer;

Bahwa selanjutnya Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulannya tanggal 25 September 2023 melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-2 tersimpulkan, bahwa Penggugat telah bercerai dengan Alm..... Bin (Alm) S di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor Reg. Perkara: 27/Pdt.G/2022/MS.Bna yang telah diputus pada tanggal 15 Maret 2022;

Dan Bukti P-2 juga membuktikan, pernikahan Penggugat dengan Alm..... Bin (Alm) S tanggal 26 Mei 2000 yang didasarkan pada Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh tanggal 26 Mei 2000 Nomor: 17/13/V/2000;

Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dari keterangan saksi Susi, Saksi Pustikawati dan Saksi Muzakkir, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Alm..... Bin (Alm) S dahulunya adalah suami istri, dan telah bercerai;

2. Bahwa bukti P-6 membuktikan, bahwa Penggugat adalah Ibu dari Para Tergugat I, II dan III dari hasil perkawinan dengan Alm. .... Bin (Alm) S;
3. Bahwa tersimpulkan juga, berdasarkan Bukti P-3 dalam masa perkawinan, diperoleh juga harta bersama yaitu, sebidang tanah yang terletak di ..... Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dengan Luas \* 1.597 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22 — 04 — 2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lorong dan Kodrat.;
- Selatan berbatas dengan Rencana Lorcng;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Lorong;

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dibuktikan dari, tanggal penerbitan sertifikat yaitu: tanggal 22 — 04 — 2021 yang masih dalam perkawinan, dan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi Pustikawati, yang menerangkan bahwa Saksi Pustikawati yang tinggalnya berhadapan dengan Rumah Penggugat dan Almarhum ..... bin ALM S mendengar langsung bahwa Penggugat dengan Alm. .... bin ALM S bertengkar saat mengembalikan pinjaman dari Adik Penggugat yaitu Firda Velofe (Saksi Tergugat), sejumlah Rp.150.000.000,- dari hutang pokok sejumlah Rp.90.000.000,- dan Saksi Pustikawati mendengar dan menerangkan, bahwa uang tersebut dipergunakan untuk melunasi harga sisa tanah dan biaya pembuatan sertifikat;

4. Bahwa berdasarkan Bukti P-5, Akta PERJANJIAN BANGUN BAGI NOMOR: 71 tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh ....., S.H, M.Kn Notaris di Banda Aceh terhadap objek gugatan, dilakukan Perjanjian Bangun Bagi dengan dengan Turut Tergugat I, dimana terhadap perjanjian tersebut Penggugat ikut sebagai Pihak yaitu selaku istri; Bahwa Bukti yang SURAT Nomor: 54/L/NE/VIII/2023 dari Notaris ..... 9 (Turut Tergugat II) yang menerangkan bahwa Asli Sertifikat Nomor: : 10856 A.N ..... tanggal penerbitan 22-04-2021 berada di Kantor Notaris: ....., S.H, M.Kn karena terikat Perjanjian Bangun Bagi antara ....., Farika (Penggugat) dan Yusrizal/Pengembang/Turut Tergugat I;
5. Bahwa tersimpulkan dengan sederhana, sebidang tanah yang terletak di ..... Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh dengan Luas + 1.597 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22-04-2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan Lorong dan Kodrat.;
  - Selatan berbatas dengan Rencana Loreng;
  - Timur berbatas dengan Jalan;
  - Barat berbatas dengan Lorong;

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Alm. KEN Alm..... Bin (Alm) S yang diperoleh dalam masa perkawinan;

Bahwa selanjutnya Tergugat /kuasanya menyampaikan kesimpulannya tanggal 25 September 2023 melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang pada Eksepsi yang telah Para Tergugat Ajukan dipersidangan sepanjang relevan dan berdasar hukum;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan dari Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang pada Jawaban dan Duplik yang telah Para Tergugat Ajukan dipersidangan sepanjang relevan dan berdasar hukum;
2. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

## TENTANG PEMBUKTIAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT

### Bukti Surat Para Tergugat

Sebagaimana telah terlampir dan telah diajukan oleh Para Tergugat pada saat persidangan pembuktian alat bukti pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang ditandai dengan bukti T-1 dan T.2;

### Bukti Saksi Para Tergugat

- Keterangan Saksi Firda Velope telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada hari Senin tanggal 04 September 2023;
- Keterangan Saksi Rahmat telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada hari Senin tanggal 11 September;

## KESIMPULAN

1. Bahwa, Berdasarkan Penilaian jawab-menjawab dari Penggugat dan Para Tergugat, Bukti Tertulis dari Penggugat dan Para Tergugat dan Bukti Keterangan Saksi Penggugat dan Para Tergugat, maka dapat disimpulkan

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam persidangan, Para Tergugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Jawabannya/bantahannya terhadap gugatan Penggugat serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bantahan terhadap Jawaban Para Tergugat;

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti Surat Para Tergugat dan disesuaikan dengan Keterangan Para saksi dalam persidangan yang dihadirkan oleh Para Tergugat secara *A quo* telah memenuhi syarat formil dan materil yaitu :

Syarat Formil : telah disampaikan di persidangan dibawah sumpah dan tidak dibantah;

Syarat Materil : Pengakuan yang diberikan langsung berhubungan dengan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi baik dari Penggugat maupun Para Tergugat dan diperkuat dengan bukti seluruh bukti surat, terbukti bahwa yang mana objek harta dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan harta bersama melainkan tanah tersebut merupakan harta bawaan dari Alm. .... bin S (mantan suami Penggugat/Ayah kandung Para Tergugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan **"Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan."**serta sudah tepat bagi Majelis Hakim untuk di tolak seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini,  
Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Para Tergugat serta turut Tergugat I, II dan III untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada kuasa Penggugat dan Para Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di dampingi kuasa hukumnya yaitu **HER....., S.H dkk.** dan Para Tergugat hadir dengan kuasa hukumnya yaitu **HAMDANI MUSTIKA, A, S.Sy dan SAIFUDDIN, S.H.,** dan setelah diperiksa kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat dan Para Tergugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat I, II, dan III tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah di.....kan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (**HAKIM MEDIATOR**) tanggal 31 Juli 2023 juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat adalah cacat Formil karena Penggugat telah keliru dalam menarik para pihak dalam gugatan *a quo*, yang mana Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hukum belum cakap hukum atau belum dewasa atau belum mampu melakukan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum, maka menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan *a quo* merupakan cacat formil dengan dasar ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinya:

***“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi terkait Penggugat dalam gugatan *a quo* telah keliru dalam menarik pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bukanlah merupakan subjek hukum dalam perkara gugatan harta bersama, yang mana **berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam subjek (para pihak) dalam gugatan harta bersama adalah suami istri**, Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, menyatakan: ***“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal.”*** Karena itu gugatan Penggugat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaand***);

Menimbang bahwa terkait eksepsi gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel* karena dalam gugatan Penggugat telah menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, namun Penggugat dalam menjelaskan atau menguraikan *fundamentum petendi* perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan dasar Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, karena sebagaimana dalil-dalil Penggugat uraikan/jelaskan dalam *fundamentum petendi* tersebut merupakan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tentang Perbuatan Melawan hukum (*onrechtmatige daad*,) maka berakibatkan gugatan Penggugat kabur/*obscur libel* dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, menyatakan:

***“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah dicampuradukkan, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur***

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**libel.” Dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*);**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi dalil gugatan Penggugat tersebut cacat Formil tidak dapat diterima karena Tergugat I, II dan III pada angka 1.1 yang mengutip isi Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengenai batas usia anak yaitu dewasa adalah 21 tahun jelas eksepsi tersebut tidak tepat dan tidak pada tempatnya, dan justru sebaliknya melibatkan Tergugat II dan Tergugat III yang belum dewasa, justru adalah untuk memenuhi syarat formil gugatan aquo;
- Bahwa apabila memang Tergugat II dan III belum dewasa maka walinya dapat mengambil alih posisinya mewakili Tergugat II dan III untuk melindungi kepentingan hukumnya;
- Bahwa bantahan Tergugat I, II dan III mengenai ditariknya Turut Tergugat I, II dan III, juga adalah untuk memenuhi syarat formil dan memudahkan dalam hal pe.....an isi putusan apabila kelak telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa sebagaimana pada faktanya, objek gugatan masih terikat perjanjian bagi hasil bangun rumah dengan Turut Tergugat I, dan perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat II selaku Notaris dan melibatkan Turut Tergugat III berkenaan dengan dokumen-dokumen/Sertipikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, Maka melibatkan Turut Tergugat I, II dan III adalah suatu keniscayaan dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat di terima dan menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat gugatan kabur, Penggugat telah menjawabnya bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan justru dengan menarik Tergugat I, II dan III pada angka 2.1, dan menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, bahwa pada prinsipnya untuk memudahkan dalam hal pe.....an isi putusan apabila kelak telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal tersebut sudah Penggugat sampaikan

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 1.2 diatas sangat beralasan karena itu eksepsi tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat baik itu cacat formil, gugatan kabur (Obscuur Libel) Majelis Hakim berpendapat kesemua eksepsi tersebut tidak dapat diterima karena tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum, dengan demikian atas semua eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap pokok-pokok gugatan Penggugat, baik dari aspek formil maupun materiil gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan 2 (dua) aspek hukum yang mendasar dan prinsipil. Aspek hukum pertama adalah tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama, dan aspek hukum kedua adalah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama, dalam hal ini yang dimaksud adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) jenis kompetensi mengadilinya, yaitu kompetensi kewenangan (kompetensi) absolut (*absolute competentie*) dan relatif (*relatieve competentie*);

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah tentang Penyelesaian Harta Bersama, sehingga termasuk perkara yang merupakan kewenangan absolut (*absolute competentie*) **Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**, sebagaimana diatur dalam pasal 49 (Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10)) jo. Pasal 50 Ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan, kecuali ditetapkan atau diatur secara khusus oleh, atau di dalam, Peraturan Perundang-undangan, diajukan ke Pengadilan di mana Tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, serta jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan, telah ternyata

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*, dalam hal ini pasal 142 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa selain Tergugat yang bertempat kediaman (*domicili*) di Kota Banda Aceh (*actor sequitur forum rei*), letak objek-objek sengketa juga berada di Kota Banda Aceh (*forum rei sitae*), yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan maksud pasal 142 ayat (5) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, **Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh** berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan harta bersama beserta repliknya berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong ..... Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Luas  $\pm 1.597$  M2 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10856 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh tanggal 22-04-2021 a.n ..... dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Lorong dan Kodrat;
- Selatan berbatas dengan Rencana Lorong;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Lorong;

karena Penggugat adalah isteri sah dari almarhum ..... yang pernikahannya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan Akta Nikah Nomor 171/13/V/2000 tanggal 26 Mei 2000 dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Tergugat akan tetapi Penggugat dan almarhum ..... telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 27/Pdt.G/2022/Ms.Bna tanggal 15 Maret 2022 dengan Akta Cerai Nomor 48/AC/2022/MS.Bna, tanggal 30 Maret 2023, maka Majelis berpendapat bahwa, terdapat fakta antara Penggugat dan almarhum ..... sebelumnya mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang melakukan akad nikah sesuai hukum Islam tetapi sudah bercerai, oleh karena itu Majelis

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan Penggugat berhak dan mempunyai *legal standing* untuk melakukan tindakan hukum dalam mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap para Tergugat sebagai ahli waris almarhum ..... ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya sampai almarhum ..... telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang, bahwa objek harta bersama di atas semasa hidupnya almarhum ..... dan sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan almarhum Kennnarto telah melakukan Perjanjian Bangun Bagi dengan pihak ketiga (turut Tergugat I) dengan Nomor 71 tanggal 22 September 2021 dihadapan Notaris (turut Tergugat II) dengan isi perjanjian Bahwa Turut Tergugat I akan membangun 10 (sepuluh) unit rumah Type 40 dengan atap Rangka Baja, dimana atas pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah tersebut, pembagiannya adalah Pihak Pemilik Lahan (Almarhum ..... bin ALM S dengan Penggugat) ber hak atas 4 (empat) unit, sedangkan sisanya 6 (enam) unit rumah merupakan hak dari Pihak Pembangun (Turut Tergugat I), dan saat ini pembangunan unit rumah tersebut terhenti sejak meninggalnya almarhum ..... sebagaimana yang dimuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok dalil gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, baik pengakuan yang sifatnya murni maupun pengakuan yang sifatnya berklausula (*Geclausuleerde Bekentenis, Aveu Complexe*) dan berkualifikasi (*Gequalificeerde bekentenis, Aveu qualifie*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan (diakui) oleh Tergugat penuh (murni) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil-dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Tergugat di muka persidangan, sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya: “*Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*”, dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat ada sebagian diakui dan ada sebagian dibantah dan dalil yang diajukan merupakan dalil kepemilikan terhadap suatu obyek yang secara hukum harus memiliki bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebaskan bukti kepada Penggugat untuk membuktikan tentang kepemilikan yang sah terhadap objek-obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali pada Pertimbangan Hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 dan bukti kesaksian tiga orang saksi masing-masing bernama **Saksi I P, SAKSI II P dan SAKSI III P**,. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis berupa P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna,

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta cerai Penggugat dengan almarhum ..... yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan almarhum ..... dahulunya suami isteri dan sekarang telah bercerai sehingga Penggugat pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Sertifikat tanah dan Fotokopi surat keterangan tentang sertifikat 10856 dan P.5 berupa fotokopi Perjanjian Bangun Bagi dengan pihak ketiga. Ketiga bukti ini telah dikeluarkan oleh oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan bahwa benar Penggugat dan almarhum ..... memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum ..... dan P.7 serta P.8 berupa fotokopi akta kelahiran anak anak Penggugat dan almarhum ..... Ketiga bukti ini telah dikeluarkan oleh oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna,

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan bahwa benar Penggugat dan almarhum ..... memiliki 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan dimana kesaksian saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, yang intinya mengetahui adanya harta bersama antara Penggugat dan almarhum ..... berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong ..... Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan luas 1.600 m<sup>2</sup> dan di atas tanah tersebut dibangun perumahan oleh pihak ketiga (Developer) dengan perjanjian di atas tanah akan di bangun 10 unit perumahan dan untuk pihak developer mendapat 6 unit rumah dan pihak Penggugat dan almarhum ..... mendapat 4 unit rumah akan tetapi sampai sekarang Pembangunan 10 unit rumah tersebut belum selesai 100 (persen) yang sudah mulai dibangun 6 (enam) unit rumah 2 (dua) diantaranya hampir siap dan sisa lainnya masih rawa-rawa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut kalau dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama antara Penggugat dan almarhum ..... sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 dan T.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti Tertulis T.1 berupa adalah fotokopi perjanjian bagi bangun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, bahwa benar tanah yang merupakan objek sengketa antara Penggugat dan almarhum ..... adalah merupakan bagian dari milik pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti Tertulis T.2 berupa adalah fotokopi kartu keluarga atas nama almarhum ..... yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Tergugat adalah memiliki hubungan antara ibu dan anak;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah menerangkan bahwa adanya hutang piutang antara Penggugat dan almarhum ..... kepada saksi guna untuk membeli tambahan tanah pada lahan objek sengketa tersebut akan tetapi saksi tidak tau berapa ukurannya dan keterangan saksi II menyatakan bahwa almarhum ..... ada menceritakan bahwa almarhum ada tanah di Gampong ..... akan tetapi saksi tidak tau persis apakah tanah itu harta bawaan atau harta bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat nilai bahwa kedua saksi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan objek yang disengketakan pada perkara a quo adalah harta bawaan karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip dasar dari harta bersama berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah*

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*". Dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga*". Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Dari Pasal-Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta dalam perkara *a quo* bahwa para pihak beragama Islam, dengan demikian menurut Majelis Hakim pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* didasarkan pada hukum Islam *incasu* Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), 47, 48, 49 dan 50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pengakuan para pihak telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikian menurut Majelis Hakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim filosofi ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bermaksud memberi penghargaan terhadap sesuatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami atau isteri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Harta Bersama sebagaimana maksud pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Secara jelas, pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Harta Benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan masa perkawinan hingga terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta-harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu antara tahun Mei 2000 (pernikahan Penggugat dengan Tergugat)

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Maret 2022 (terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa perolehan harta bersama tersebut tanpa perlu memerhatikan siapakah pihak yang memperolehnya, apakah Penggugat atau Tergugat, kecuali jika terbukti bahwa di antara harta-harta tersebut adalah harta/ harta-harta bawaan dari masing-masing pihak, serta tidak diperjanjikan lain menyangkut harta-harta tersebut dalam perjanjian menyangkut harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, harta-harta tersebut sebagai Objek Sengketa pada Posita angka 4 dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebagaimana telah Majelis pertimbangan sebelumnya, bahwa Objek pada posita angka 4 tersebut melibatkan pihak ketiga dimana telah adanya bangun bagi dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah turut Tergugat I sebagaimana tertuang dalam AKTA BANGUN BAGI No.71 tanggal 22 September 2021 yang isinya bahwa Pihak ketiga (Turut Tergugat I) akan membangun 10 (sepuluh) unit rumah Type 40 dengan atap Rangka Baja, dimana atas pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah tersebut, pembagiannya adalah Pihak Pemilik Lahan (Almarhum ..... bin ALM S dengan Penggugat) ber hak atas 4 (empat) unit, sedangkan sisanya 6 (enam) unit rumah merupakan hak dari Pihak Pembangun (Turut Tergugat I), dan saat ini pembangunan unit rumah masih dalam proses pembangunan oleh Turut Tergugat I dan belum selesai dan berdasarkan ketentuan angka (III) Rumusan Kamar Agama huruf (A) angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa Gugatan Harta Bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat terhadap harta bersama tersebut yang masih mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa harus dipahami rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut mengandung norma, yang salah satunya adalah bahwa terdapat beberapa kepentingan yang dilindungi atas Objek Sengketa yang masih dikuasai pihak ketiga sehingga gugatan-gugatan terhadap harta bersama seperti itu tidak dapat diterima mengingat adanya kepentingan orang lain yang harus dilindungi juga, yakni kepentingan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, harus diingat bahwa dinyatakan terhadap harta bersama yang sebagai Objek Sengketa tidak dapat diterima, tidak menutup peluang untuk diajukannya kembali gugatan terhadap harta bersama ini setelah terselesaikan pembagian bangunan sebagaimana yang tertuang dalam akta bangun bagi dengan gugatan baru di kemudian hari. Keadaan tersebut, sekaligus membuka peluang kepada para pihak agar dapat menyelesaikannya di luar jalur litigasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat/Tergugat Rekonvensi -Rekonvensi dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

### DALAM KONVENSI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 311.500,00 (*Tiga ratus sebelas ribu lima*

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **HAKIM KETUA.**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **PENITERA SIDANG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukum danTergugat/kuasa hukum secara elektronik.

Ketua Majelis,

**HAKIM KETUA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Panitera Pengganti,

**PENITERA SIDANG**

Perincian biaya :

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	34.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	127.500,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	70.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>311.500,00</b>

(Tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)